



**P U T U S A N**

**Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Radsul Alfayed Litte Alias Al   |
| 2. Tempat lahir       | : | TIDORE  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/ 5 September 1998  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl.Raya Rum Soasio, RT 003/RW 002, Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Sopir Angkot  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor : SP.Kap/21/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa Radsul Alfayed Litte ditahan dalam rumah tahanan negara kelas II B Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suyono Sahmil, S.H, Zulfikar Usman, S.H., M.H dan Muhammad Sanusi Taran, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kelurahan Tuguiha, Rt.003, Rw. 003, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ SKK-PID/YBH-LIMAU/XI/2023 tanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADSUL ALFAYED LITTE Alias AL bersalah melakukan pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna abu - abu

## ***Dikembalikan kepada saksi korban ATIJA UDIN***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa RADSUL ALFAYED LITTE Alias AL pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di salah satu gang yang beralamat di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban ATIJA UDIN Alias JA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar Pukul 01.30 Wit, Terdakwa RADSUL ALFAYED LITTE Alias AL menghubungi saksi korban ATIJA UDIN Alias JA yang merupakan kekasihnya via *messenger* untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos



mengajak saksi korban bertemu namun saksi korban menolak karena sudah larut malam, lalu Terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengancam apabila saksi korban tidak mau bertemu maka Terdakwa akan datang ke rumah saksi korban kemudian membuat keributan sehingga saksi korban lalu mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 01.40 Wit Terdakwa datang menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa saksi korban menuju ke Kelurahan Tuguiha, kemudian sesampainya di Kelurahan Tuguiha lalu Terdakwa menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor kemudian mengatakan "*bikiapa kong ba chat deng dia lagi*" (*kenapa chat dengan dia lagi*), lalu saksi korban menjawab "*Cuma ba chat biasa saja tanya kabar*", mendengar hal tersebut membuat Terdakwa menjadi cemburu dan emosi yang kemudian Terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri saksi korban setelah itu Terdakwa meninju dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri saksi korban lalu menarik rambut saksi korban setelah itu Terdakwa menendang pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya kembali menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban menangis lalu Terdakwa mengatakan "*kase basar ngana pe suara tu la kita kase pica ngana pe mulu tuh*" (*keraskan suara kamu itu, saya pecahkan mulut kamu*), kemudian saksi korban meminta ampun kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ATIJA UDIN Alias JA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/020/11/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Titi Fadhilah Dukomalamo, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian pinggang kiri , dua belas centimeter bawah tulang rusuk terdapat memar berbentuk bulat berukuran enam centimeter kali lima centimeter berwarna biru kekuningan;
- Pada kaki kiri , tiga centimeter bawah mata kaki kanan bagian dalam terdapat memar berbentuk irregular, berukuran enam centimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER perempuan usia 23 tahun tanggal 10 April 2023 ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul.*

**-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana-----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Atija Udin Alias Ja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi Korban yang diberikan di penyidik semuanya benar dan Saksi Korban tidak keberatan;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi/ Korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kel. Tugiha Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan gang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi/ Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, meninju dada Saksi/ Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 22.30 wit, saat itu Saksi Korban berada di rumah Saksi Korban di Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan. Kemudian teman facebook Saksi Korban yakni saudara YANTO sempat mengechat korban lewat massenger untuk menanyakan kabar Saksi Korban. Kemudian setelah itu pelaku sempat membuka akun facebook Saksi Korban lewat *handphone* Terdakwa dan melihat kalau saudara YANTO sempat mengechat korban lewat massenger melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu. Kemudian sekitar pukul 01.30 wit Terdakwa mengechat Saksi Korban lewat *messanger* untuk bertemu akan tetapi Saksi Korban tidak mau bertemu karena sudah larut malam dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat mengatakan kalau Saksi Korban tidak menuruti Terdakwa, maka Terdakwa akan datang kerumah untuk memanggil Saksi Korban. Membaca massenger dari pelaku Terdakwa, Saksi Korban merasa takut apa bila Terdakwa membuat keributan dan akan membangunkan orang tua Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan melihat kalau Terdakwa sudah berada di depan rumah menggunakan sepeda motor yamaha mio wama kuning. Kemudian Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa sampai di Kel. Tugiha. Setelah sampai di Kel. Tugiha Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor di jalan gang dan menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri dan mengenai samping mata sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengatakan "*bikiapa kong ba chat deng dia lagi*" (*kenapa chat dengan dia lagi*), lalu saksi korban menjawab "*Cuma ba chat biasa saja tanya kabar*". Kemudian Terdakwa menarik rambut Korban dan menendang pinggang kiri Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi Korban langsung menangis dan pelaku langsung mengatakan "kase basar ngna pe suara tu la kita kase pica ngna pe mulu tu" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung meminta ampun kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali. Kemudian keesokannya sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa bangun dari tempat tidur dan ibu Saksi Korban saudari NAFISA KENE sempat menayakan lebam yang berada di waiah korban akan tetapi Saksi Korban mengatakan Saksi Korban tidak apa-apa. Setelah itu sekitar pukul 10.00 wit Saksi Korban langsung berpamitan ke ibu Saksi Korban untuk pergi ke rumah yang berada di Kel. Jaiya Kec Tidore Utara untuk berobat kemudian Saksi Korban. Setelah sampai di rumah yang berada di Kel. Jaiya kakak Saksi Korban saudari HALIMA NURDIN langsung menanyakan kepada Saksi Korban "*bikiapa mata sampe biru begitu*" kemudian Saksi Korban menjawab kalau Saksi Korban jatuh dari sepeda motor. Setelah itu ayah kandung Saksi Korban yaitu saudara NURDIN KENE melihat Saksi Korban dan langsung mengobati saksi korban menggunakan obat kampung. Setelah itu saksi korban langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat. Kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 09.30 wit Saksi Korban kembali ke rumah Saksi Korban yang berada di Kel. Toloa menggunakan mobil angkutan umum. Kemudian pada pukul sekitar pukul 20.30 wit Saksi Korban dan teman Saksi Korban saudari DILA pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli kue ulang tahun yang berada di Kel. Tuguwaji untuk adik Saksi Korban saudari APRILIA, dan dalam perjalanan menuju Kel. Tuguwaji pelaku sempat mengejar Saksi Korban dan saudari DILA menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan menyuruh Saksi Korban untuk pindah ke sepeda motor pelaku akan tetapi Saksi Korban dan saudari DILA tetap melanjutkan sampai di toko kue ulang tahun. Setelah sampai di toko kue ulang tahun Terdakwa sempat mengatakan kalau Saksi Korban tidak mau berboncengan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memukul Saksi Korban mendengar hal tersebut Saksi Korban merasa takut dan langsung mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor dan saudari DILA mengikuti Saksi Korban menggunakan sepeda motor dari belakang. Kemudian setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motor di Kel. Tugihia tepatnya di depan somel kayu untuk menunggu saudari DILA setelah 30 menit saudari DILA belum juga tiba dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor menggunakan starter kaki dan starter kaki sepeda motor mengenai kaki kanan Saksi Korban sehingga kaki kanan Saksi Korban mengalami memar kebiruan. Setelah itu Terdakwa langsung membawa Saksi Korban menggunakan sepeda motor dan menurunkan Saksi Korban di depan sekolah SMA 2 Toloa yang mana jarak dengan rumah Saksi Korban sekitar 50 meter, setelah Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban. Kemudian setelah itu Saksi Korban langsung pergi ke rumah dan bertemu dengan saudari DILA kemudian saudari DILA mengatakan kalau orang tua Saksi Korban telah pergi ke Polsek Selatan. Dan setelah itu bapak Saksi Korban saudara UDIN datang di rumah dan langsung membawa Saksi Korban di Polsek Selatan. Setelah sampai di Polsek Selatan anggota piket yakni Pak RISMAN langsung menanyakan kepada Saksi Korban kalau Terdakwa sudah membawa Saksi Korban kemana dan Saksi Korban langsung mengatakan kalau Terdakwa tidak membawa Saksi Korban kemana-mana, setelah itu Saksi Korban dan kedua orang tua Saksi Korban langsung pulang ke rumah. Kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wit ibu Saksi Korban menanyakan kenapa masih pergi dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Terdakwa sudah pernah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban. Kemudian setelah itu Saksi Korban langsung menunjukan bekas memar yang berada di pinggang kiri Saksi Korban kepada ibu Saksi Korban. Melihat memar yang berada di pinggang Saksi Korban ibu Saksi Korban langsung menyuruh Saksi Korban untuk pergi ke Polesta untuk membuat laporan;

- Bahwa benar bekas tendangan sebagaimana dalam berkas perkara adalah akibat tendangan Terdakwa sedangkan luka di bawah mata kaki kanan Saksi Korban adalah akibat terkena knalpot motor;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kaos oblong warna abu-abu dan pakaian yang pelaku gunakan saat itu yakni baju kaos oblong warna krem;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena saudara YANTO sempat mengechat korban lewat messenger;
- Bahwa akun facebook milik Saksi Korban dikelola oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui ada laki-laki yang mengechat Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa juga pernah memukul Saksi Korban, penyebabnya adalah karena Terdakwa cemburu ada laki-laki yang mengechat Terdakwa melalui messenger facebook;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Nurdin Kene, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa **Radsul Alfayet Litte Alias Al** melakukan pemukulan terhadap anak saksi sendiri **Atija Udin Alias Ja**;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi tidak tahu tempatnya dimana;
- Bahwa saksi tahu anak saksi menjadi korban pemukulan karena Saksi ditelpon oleh Saksi Korban kemudian Saksi Korban memberitahukan bahwa Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 10.00 wit, saat itu Saksi Korban sedang berada di rumah korban Kel. Jaiya Kec. Tidore Utara.



Kemudian Saksi Korban datang kemudian Saksi Korban melihat memar kebiruan di samping mata kiri dan memar kebiruan di pinggang sebelah kiri. Setelah itu saksi langsung mengobatinya dengan Obat Kampung. Kemudian saksi menyuruh Saksi Korban untuk istirahat dan tinggal disini beberapa hari sampai benar-benar sembuh, setelah 5 ( lima) hari Saksi Korban kembali ke rumah saudaranya yang berada di Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban hanya bisa beristirahat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, tetapi Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Siti Nafisa Alias Siti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa **Radsul Alfayet Litte Alias Al** melakukan pemukulan terhadap anak saksi sendiri yaitu **Atija Udin Alias Ja**;
- Bahwa Saksi merupakan ibu angkat Saksi Korban dan masih memiliki hubungan saudara dengan Saksi Nurdin Kene yang merupakan ayah kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu dan tanggal, tempat kejadian Pemukulan;
- Bahwa saksi tahu bahwa adik saksi menjadi korban pemukulan dari cerita Saksi Korban sendiri kalau Terdakwa dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, meninju dada Saksi/ Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.50 wit, saat itu korban, ibu saksi korban saudari NAFISA KENE, bapak saksi korban saudara UDIN dan adik saksi korban saudari APRILIA sedang berada di rumah Kel. Toloa untuk berbuka puasa, kemudian sekitr pukul 21.00 wit saksi korban pergi ke kamar saksi korban untuk tidur. Dan setelah itu pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin sekitar pukul 09.00 saksi melihat kalau wajah saksi korban tepatnya di samping mata kiri terdapat kebiruan dan bibir kiri terdapat kebiruan melihat hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan tidak apa-apa. Setelah itu saksi korban langsung berpamitan kepada saksi untuk pergi di rumah yang berada di Kel. JAIYA, di rumah kakak saksi saudara NURDIN KENE. Dan setelah itu pada hari sabtu sekitar pukul 08.30 wit saksi melihat kalau saksi korban telah kembali dari rumah kakak saksi yang berada di Kel. JAIYA dan langsung masuk kedalam kamar dan setelah itu saksi korban sempat keluar dan menyapu di dalam rumah. Setelah itu pada malam hari sekitar pukul 21.00 wit saksi melihat kalau korban tidak berada di rumah dan sempat menanyakan kepada anak saksi saudari SAFINA, dan saudara SAFINA mengatakan kalau saksi korban sedang pergi dengan saudari DILA menggunakan sepeda motor untuk membeli kue. Kemudian sekitar pukul 22.30 wit saksi melihat kalau saudari DILA telah pulang dan tidak bersama-sama dengan saksi korban, melihat hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada saudari DILA di mana saksi korban dan saudari DILA mengatakan kalau Terdakwa telah membawa saksi korban menggunakan sepeda motor mendengar hal tersebut saksi langsung memanggil suami Saksi yang sedang berada di rumah untuk pergi ke polsek selatan untuk melaporkan Terdakwa jangan sampai Terdakwa memukul saksi korban kembali. Setelah sampai di Polsek Selatan saksi menyuruh suami saksi untuk memanggil saksi korban yang berada rumah untuk menanyakan langsung kepada saksi korban. Dan setelah itu suami saksi langsung pergi ke rumah untuk memanggil Korban dan membawa korban di Polsek Selatan. Setelah sampai di Polsek Selatan saksi korban mengatakan kalau Terdakwa tidak membawa saksi korban kemana-mana mendengar hal tersebut kami langsung pulang ke rumah. Kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wit saksi langsung mengatakan kepada saksi korban kenapa masih pergi bersama Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah melakukan pemukulan kepada saksi korban, dan saksi korban langsung menunjukan kepada saksi bekas tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban di bagian pinggang kiri yang terdapat memar kebiruan. Melihat hal tersebut saksi langsung membawa saksi korban ke polesta tidore untuk membuat laporan;

-Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut mengganggu aktifitas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari korban selama 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi selaku kakak Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Nadila Fahri Alias Dila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa **Radsul Alfayet Litte Alias Al** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu **Atija Udin Alias Ja**;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kel. Tugiha Kec. Tidore Selatan Kota Tike tepatnya di jalan gang;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban kalau Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar wajah Saksi Korban dan menendang pinggang Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 09.30 wit, saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi Korban Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan. Kemudian saksi melihat Saksi Korban saudari ATIJA dan saudari APRILIA sedang berjalan ke arah jalan raya dan saksi melihat kalau wajah Saksi Korban tepatnya di samping mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar kebiruan. Melihat hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban mengenai bengkak yang terdapat di samping mata kiri korban kemudian korban mengatakan tidak apa-apa dan setelah itu Saksi Korban dan saudari APRILIA langsung pergi ke jalan raya dan menahan mobil angkutan umum untuk pergi ke rumah yang berada di Kel. Jaya. Kemudian setelah itu pada hari selasa tanggal 04 april saksi mengecek Saksi Korban lewat messenger untuk menanyakan terkait memar yang di alami oleh korban pada sat pertama saksi melihat Saksi Korban dan Saksi Korban langsung menjawab kalau Saksi Korban di pukuli oleh Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 08 sekitar pukul 09.30 wit saksi melihat kalau Saksi Korban telah kembali dari rumahnya yang berada di Kel. Jaiya dan sekitar pukul 19.20 wit saksi dan Saksi Korban duduk-duduk di teras rumah Saksi Korban dan bercerita kalau sebentar malam saudari APRILIA ulang tahun kemudian saksi dan korban bermiat untuk membeli kue lang tahun dan sekitar pukul 20.30 wit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Saksi Korban langsung pergi membeli kue ulang tahun yang berada di Kel. Tuguwaji dan dalam perjalanan Terdakwa sempat mengikuti kami dengan sepeda motor kemudian menyuruh Saksi Korban untuk memberhentikan sepeda motor kemudian saksi memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kalau mau ambil Saksi Korban ambil di rumah jangan di jalan, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dan Terdakwa masih mengikuti kami menggunakan sepeda motor. Dan setelah sampai di tempat kue ulang tahun membeli kue ulang tahun Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menaiki sepeda motor pelaku dan apabila Saksi Korban tidak menaiki sepeda motor Terdakwa maka pelaku akan memukul Saksi Korban. Mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung menaiki sepeda motor Terdakwa dan saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang Saksi Korban kendarai. Kemudian dalam perjalanan saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan Saksi Korban dan saksi langsung kembali ke rumah Saksi Korban di Kel. Toloa dan langsung bertemu dengan ibu Saksi Korban saudari NAFISA dan saudari NAFISA menanyakan kalau Saksi Korban. Kemudian saksi mengatakan kalau Terdakwa telah membawa Saksi Korban menggunakan sepeda motor mendengar hal tersebut saudari NAFISA langsung memanggil suaminya dan pergi ke Polsek Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut.

-Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi korban selama 5 (lima) hari;

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Halima Nurdin Alias Ima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;

-Bahwa keterangan yang saksi diberikan di penyidik semuanya benar;

-Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa **Radsul Alfayet Litte Alias Al** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu **Atija Udin Alias Ja**;

-Bahwa Saksi adalah kakak Saksi Korban;

-Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kel. Tugiha Kec. Tidore Selatan Kota Tike tepatnya di jalan gang;

-Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 11.30 wit, saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi Korban Kel. Jaiya Kec. Tidore Utara. Kemudian saksi melihat adik korban saudari ATIJA datang ke rumah dan saksi melihat kalau wajah korban teat di samping mata kiri terdapat memar kebiruan dan saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban "ija pe mata bikiapa tu" kemudian Saksi Korban mengatakan kalau Saksi Korban jatuh dari motor dan saksi sempat menanyakan kembali "mangkali orang pukul kapa kong" kemudian korban tetap menjawab bahwa korban jatuh dari atas motor. Dan setelah itu bapak korban saudara NURDIN KENE langsung mengobati Saksi Korban dengan bat kampung dan saksi melihat kalau pinggang sebelah kiri korban terdapat memar kebiruan. Kemudian setelah Saksi Korban selesai di obati korban langsung istirahat di kamar adik korban saudara MUIS sampai 5 (lima) hari. Kemudian pada hari sabtu tanggal 08 april sekitar pukul 09.30 wit Saksi Korban berpamitan untuk pergi ke rumah yang berada di Kel. Toloa Kec. Tidore Selatan dan Saksi langsung mengantar menggunakan sepeda di dean jalan untuk menahan mobil angkutan umum untuk pergi di rumah Kel. Toloa dan setelah itu saksi langsung kembali ke ruman saksi di Kel. Jaiya. Kemudian pada hari minggu tanggal 09 april sekitar pukul 22.00 wit teman Saksi yaitu saudari DILA mengechat saksi lewat massengger dan memberitahukan kalau memar yang Saksi Korban alami akibat di pukul oleh Terdakwa, mendengar perkataan saudari DILA saksi langsung memberitahukan kepada ibu korban saudari JULAIHA kalau memar yang di alami oleh Saksi Korban akibat di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi korban selama 5 (lima) hari;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No: 445/020/11/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Titi Fadhilah Dukomalamo, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian pinggang kiri , dua belas centimeter bawah tulang rusuk terdapat memar berbentuk bulat berukuran enam centimeter kali lima centimeter berwarna biru kekuningan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki kiri , tiga centimeter bawah mata kaki kanan bagian dalam terdapat memar berbentuk irregular, berukuran enam centimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan.

Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER perempuan usia 23 tahun tanggal 10 April 2023 ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Atija Udin Alias Ja;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kel. Tugiha Kec. Tidore Selatan Kola Tike tepatnya di jalan gang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, meninju dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu sekitar pukul 19.30 wit Terdakwa mengechat Saksi Korban lewat messenger untuk keluar dari rumah dan pergi ke depan jalan nanti Terdakwa jemput kemudian sekitar 01.00 Terdakwa sampai di jalan depan rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung membawa korban di Kel. Tugiha. Setelah sampai di Kel. Tugiha Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor tepatnya di jalan gang di samping rumah saudara ADILA dan menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor, setelah Saksi Korban turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung menanyakan "ngana perna chat ngna pe mantan" kemudian Saksi Korban mengatakan "tra" setelah itu Terdakwa langsung menunjukan scenshot massenger yang berada di handphone dan Terdakwa langsung menampar Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kaki kiri sebanyak satu (1) kali dan mengenai pinggang kiri Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung menangis dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa langsung mengantar Saksi Korban untuk pulang ke rumahnya di Kel. Toloa;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa cemburu karena Saksi Korban sempat mengechat via massenger dengan mantan pacarnya;
- Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada yang meleraai.
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah akibat pemukulan tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban sehari-hari atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam Perkara lain sebagaimana Putusan Nomor :76/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi Dalima Musa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang merupakan orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada ibu angkat saksi/korban (SITI NAFISA) secara berulang – ulang kali namun saksi SITI NAFISA selalu menghindar;
- Bahwa Saksi datang meminta maaf kepada ayah saksi/korban (NURDIN KENE) bahkan pernah datang bersama dengan Ketua RT dan Lurah namun tidak dimaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna abu - abu yang telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kel. Tugiha Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan gang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 22.30 wit teman facebook



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yakni saudara YANTO sempat mengechat korban lewat messenger untuk menanyakan kabar Saksi Korban. Kemudian setelah itu pelaku sempat membuka akun *facebook* Saksi Korban lewat *handphone* Terdakwa dan melihat kalau saudara YANTO sempat mengechat korban lewat messenger melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu. Kemudian sekitar pukul 01.30 wit Terdakwa mengechat Saksi Korban lewat *messenger* untuk bertemu akan tetapi Saksi Korban tidak mau bertemu karena sudah larut malam dan Terdakwa sempat mengatakan kalau Saksi Korban tidak menuruti Terdakwa, maka Terdakwa akan datang kerumah untuk memanggil Saksi Korban. Membaca messenger dari pelaku Terdakwa, Saksi Korban merasa takut apa bila Terdakwa membuat keributan dan akan membangunkan orang tua Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan melihat kalau Terdakwa sudah berada di depan rumah menggunakan sepeda motor yamaha mio warna kuning. Kemudian Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa sampai di Kel. Tugiha. Setelah sampai di Kel. Tugiha Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor di jalan gang dan menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri dan mengenai samping mata sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengatakan "*bikiapa kong ba chat deng dia lagi*" (*kenapa chat dengan dia lagi*), lalu saksi korban menjawab "*Cuma ba chat biasa saja tanya kabar*". Kemudian Terdakwa menarik rambut Korban dan menendang pinggang kiri Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi Korban langsung menangis dan pelaku langsung mengatakan "kase basar ngna pe suara tu la kita kase pica ngna pe mulu tu" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung meminta ampun kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445/020/11/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Titi Fadhilah Dukomalamo, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bagian pinggang kiri, dua belas centimeter bawah tulang rusuk terdapat memar berbentuk bulat berukuran enam centimeter kali lima centimeter berwarna biru kekuningan;
- Pada kaki kiri, tiga centimeter bawah mata kaki kanan bagian dalam terdapat memar berbentuk irregular, berukuran enam centimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan.

Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER perempuan usia 23 tahun tanggal 10 April 2023 ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sesaat sebelum surat dakwaan dibacakan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Radsul Alfayed Litte Alias Al dan sesaat setelah dakwaan dibacakan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( *voorstellings-theori* ) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kel. Tugiha Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan gang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 22.30 wit teman facebook Saksi Korban yakni saudara YANTO sempat mengechat korban lewat messenger untuk menanyakan kabar Saksi Korban. Kemudian setelah itu pelaku sempat membuka akun *facebook* Saksi Korban lewat *handphone* Terdakwa dan melihat kalau saudara YANTO sempat mengechat korban lewat messenger melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu. Kemudian sekitar pukul 01.30 wit Terdakwa mengechat Saksi Korban lewat messenger untuk bertemu akan tetapi Saksi Korban tidak mau bertemu karena sudah larut malam dan Terdakwa sempat mengatakan kalau Saksi Korban tidak menuruti Terdakwa, maka Terdakwa akan datang kerumah untuk memanggil Saksi Korban. Membaca messenger dari pelaku Terdakwa, Saksi Korban merasa takut apa bila Terdakwa membuat keributan dan akan membangunkan orang tua Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan melihat kalau Terdakwa

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di depan rumah menggunakan sepeda motor yamaha mio wama kuning. Kemudian Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa sampai di Kel. Tugiha. Setelah sampai di Kel. Tugiha Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor di jalan gang dan menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah sebelah kiri dan mengenai samping mata sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengatakan *"bikiapa kong ba chat deng dia lagi"* (kenapa chat dengan dia lagi), lalu saksi korban menjawab *"Cuma ba chat biasa saja tanya kabar"*. Kemudian Terdakwa menarik rambut Korban dan menendang pinggang kiri Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi Korban langsung menangis dan pelaku langsung mengatakan "kase basar ngna pe suara tu la kita kase pica ngna pe mulu tu" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung meminta ampun kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445/020/11/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Titi Fadhilah Dukomalamo, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian pinggang kiri , dua belas centimeter bawah tulang rusuk terdapat memar berbentuk bulat berukuran enam centimeter kali lima centimeter berwarna biru kekuningan;
- Pada kaki kiri , tiga centimeter bawah mata kaki kanan bagian dalam terdapat memar berbentuk irregular, berukuran enam centimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan.

Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER perempuan usia 23 tahun tanggal 10 April 2023 ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua yaitu "penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara. Namun mengenai berapa lamanya Terdakwa akan dipidana, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna abu - abu yang telah disita dari Saksi Korban Atija Udin Alias Ja maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Atija Udin Alias Ja;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban memar dan tidak bisa beraktivitas selama 5 (lima) hari;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radsul Alfayed Litte Alias Al tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna abu – abu;

dikembalikan kepada Saksi Korban Atija Udin Alias Ja

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21